

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Orang Asing

No. SK:

Persyaratan

- 1. Izin tinggal tetap
- 2. Buku nikah / Kutipan Akta Perkawinan
- 3. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Datang mengambil nomor antrian
- 2. pemeriksaan berkas
- 3. pemohon menunggu panggilan antrian
- 4. pemohon menyerahkan permohonan ke operator
- 5. operator mengajukan ke verifikator untuk persetujuan
- 6. verifikator mengajukan ke kepala dinas untuk persetujuan pencetakan
- 7. kepala dinas menyetujui pencetakan
- 8. operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan ke loket pengambilan
- 9. Pemohon menyerahkan resi ke loket pengambilan untuk di tukarkan dengan kartu keluarga

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Jika Jaringan tidak bermasalah dan tidak ada kendala teknis lainnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Keluarga Orang Asing

Pengaduan Layanan

whatsapp 082154351720